



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 32 TAHUN 2016

TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Pasal 143 ayat (1) huruf d Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 01 Tahun 2016 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 01 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Nganjuk.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Nganjuk.
3. Bupati adalah Bupati Nganjuk.
4. Camat adalah pemimpin Kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Perangkat Desa adalah Pembantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
12. Program Kerja Tahunan Perangkat Desa yang selanjutnya disingkat PKT Perangkat Desa adalah program kerja yang disusun Perangkat Desa yang berisi rencana kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.
13. Laporan Pelaksanaan Tugas Perangkat Desa yang selanjutnya disingkat LPT Perangkat Desa adalah laporan yang disusun Perangkat Desa yang berisi hasil pelaksanaan tugas dan fungsinya.
14. Laporan Kinerja Kepala Desa yang selanjutnya disingkat LK Kepala Desa adalah laporan yang disusun Kepala Desa yang berisi capaian kinerja Kepala Desa dalam melaksanakan tugas pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
15. Desa Swasembada, Desa Swakarya, Desa Swadaya adalah klasifikasi tingkat perkembangan desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tingkat perkembangan desa.

BAB II

STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS, DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Struktur Organisasi

Pasal 2

- (1) Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa.
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Sekretariat Desa;
 - b. Pelaksana Kewilayahan; dan
 - c. Pelaksana Teknis.
- (3) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa.

Pasal 3

- (1) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dipimpin oleh Sekretaris Desa dan dibantu oleh unsur staf sekretariat.
- (2) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) Urusan yaitu Urusan Tata Usaha dan Umum, Urusan Keuangan, dan Urusan Perencanaan, dan paling sedikit 2 (dua) Urusan yaitu Urusan Umum dan Perencanaan, dan Urusan Keuangan.
- (3) Masing-masing Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Kepala Urusan.

Pasal 4

- (1) Pelaksana Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan.
- (2) Jumlah Pelaksana Kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan secara proporsional antara Pelaksana Kewilayahan yang dibutuhkan dengan kemampuan keuangan desa serta memperhatikan luas wilayah kerja, karakteristik geografis, jumlah kepadatan penduduk, serta sarana prasarana penunjang tugas.
- (3) Tugas kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi, penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
- (4) Pelaksana Kewilayahan dilaksanakan oleh Kepala Dusun.

Pasal 5

- (1) Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
- (2) Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) Seksi yaitu Seksi Pemerintahan, Seksi Kesejahteraan dan Seksi Pelayanan, paling sedikit 2 (dua) Seksi yaitu Seksi Pemerintahan, serta Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan.
- (3) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Kepala Seksi.

Bagian Kedua
Tugas Dan Fungsi

Pasal 6

- (1) Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Desa memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut:
 - a. Menyenggarakan Pemerintahan Desa, seperti tata praja Pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
 - b. Melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan.
 - c. Pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.
 - d. Pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.
 - e. Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.

Pasal 7

- (1) Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur pimpinan Sekretariat Desa.
- (2) Sekretaris Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) Sekretaris Desa mempunyai fungsi:
 - a. Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi.
 - b. Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.

- c. Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.
 - d. Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.
- (4) Selain tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Sekretaris Desa melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Kepala Urusan berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat.
- (2) Kepala Urusan bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Urusan mempunyai fungsi:
 - a. Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum memiliki fungsi:
 - 1. Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi.
 - 2. Melaksanakan penataan administrasi perangkat desa.
 - 3. Menyediakan prasarana perangkat desa dan kantor.
 - 4. Menyiapkan kegiatan rapat.
 - 5. Melaksanakan pengadministrasian aset, inventarisasi aset.
 - 6. Melaksanakan penyiapan perjalanan dinas.
 - 7. Melaksanakan pelayanan umum.
 - b. Kepala Urusan Keuangan memiliki fungsi:
 - 1. Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran.
 - 2. Melaksanakan verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.

- c. Kepala Urusan Perencanaan memiliki fungsi:
1. Mengoordinasikan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa.
 2. Menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan.
 3. Melakukan monitoring dan evaluasi program.
 4. Melaksanakan penyusunan laporan.
- (4) Selain tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Urusan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa dan Sekretaris Desa sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Kepala Seksi berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis.
- (2) Kepala Seksi bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Seksi mempunyai fungsi:
 - a. Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi:
 1. Melaksanakan manajemen tata praja Pemerintahan.
 2. Menyusun rancangan regulasi desa.
 3. Pembinaan masalah pertanahan.
 4. Pembinaan ketentraman dan ketertiban.
 5. Melaksanakan upaya perlindungan masyarakat.
 6. Melaksanakan administrasi kependudukan.
 7. Melaksanakan penataan dan pengelolaan wilayah.
 8. Melaksanakan pendataan dan pengelolaan Profil Desa.
 9. Melaksanakan kegiatan-kegiatan desa berdasarkan kewenangan desa dalam bidang pemerintahan.
 - b. Kepala Seksi Kesejahteraan mempunyai fungsi:
 - 1) Melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan.
 - 2) Melaksanakan pembangunan bidang pendidikan dan kesehatan.
 - 3) Melaksanakan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.
 - 4) Melaksanakan kegiatan-kegiatan desa berdasarkan kewenangan desa dalam bidang pembangunan.

c. Kepala Seksi Pelayanan memiliki fungsi:

- 1) Melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat.
 - 2) Meningkatkan upaya partisipasi masyarakat.
 - 3) Melaksanakan pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.
 - 4) Melaksanakan kegiatan-kegiatan desa berdasarkan kewenangan desa dalam bidang pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
- (4) Selain tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Seksi juga melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Desa sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Kepala Dusun berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugasnya di wilayahnya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dusun memiliki fungsi:
 - a. Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
 - b. Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya.
 - c. Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya.
 - d. Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
- (3) Selain tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Dusun melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Tugas dan fungsi selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi, Kepala Dusun juga melaksanakan tugas kewenangan desa berdasarkan hak asal usul desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB III
PEMBENTUKAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA

Bagian Kesatu
Besaran Susunan Organisasi

Pasal 12

Susunan organisasi Pemerintah Desa disesuaikan dengan tingkat perkembangan desa yaitu Desa Swasembada, Swakarya, dan Swadaya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Desa Swasembada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 wajib memiliki 3 (tiga) Urusan dan 3 (tiga) Seksi, sehingga susunan organisasi Pemerintah Desa terdiri atas:

- a. Kepala Desa
- b. Sekretariat Desa, terdiri atas:
 - 1) Urusan Tata Usaha dan Umum
 - 2) Urusan Keuangan
 - 3) Urusan Perencanaan
- c. Seksi, terdiri atas:
 - 1) Seksi Pemerintahan
 - 2) Seksi Kesejahteraan
 - 3) Seksi Pelayanan
- d. Kepala Dusun

Pasal 14

- (1) Desa Swakarya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dapat memiliki:
 - a. 3 (tiga) Urusan dan 3 (tiga) Seksi; atau
 - b. 2 (dua) Urusan dan 2 (dua) Seksi.
- (2) Susunan organisasi Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Kepala Desa
 - b. Sekretariat Desa, terdiri atas:
 - 1) Urusan Tata Usaha dan Umum
 - 2) Urusan Keuangan
 - 3) Urusan Perencanaan
 - c. Seksi, terdiri atas:
 - 1) Seksi Pemerintahan
 - 2) Seksi Kesejahteraan



- 3) Seksi Pelayanan
- d. Kepala Dusun
- (3) Susunan organisasi Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. Kepala Desa
 - b. Sekretariat Desa, terdiri atas:
 - 1) Urusan Umum dan Perencanaan
 - 2) Urusan Keuangan
 - c. Seksi, terdiri atas:
 - 1) Seksi Pemerintahan
 - 2) Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan
 - d. Kepala Dusun

Pasal 15

- (1) Desa Swadaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 memiliki 2 (dua) Urusan dan 2 (dua) Seksi.
- (2) Susunan organisasi Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Kepala Desa
 - b. Sekretariat Desa, terdiri atas:
 - 1) Urusan Umum dan Perencanaan
 - 2) Urusan Keuangan
 - c. Seksi, terdiri atas:
 - 1) Seksi Pemerintahan
 - 2) Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan
 - d. Kepala Dusun

Pasal 16

- (1) Bagan susunan organisasi Pemerintah Desa yang terdiri atas 3 (tiga) Urusan dan 3 (tiga) Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
- (2) Bagan susunan organisasi Pemerintah Desa yang terdiri atas 2 (dua) Urusan dan 2 (dua) Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) dan Pasal 15 ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Tata Cara Pembentukan Organisasi Pemerintah Desa

Paragraf 1

Penyusunan dan Pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi Pemerintah Desa

Pasal 17

- (1) Susunan Organisasi Pemerintah Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (2) Rancangan Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Kepala Desa dan disampaikan kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama.
- (3) BPD menyelenggarakan rapat untuk membahas dan menyepakati bersama Rancangan Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi Pemerintah Desa bersama Kepala Desa.
- (4) Berdasarkan kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), BPD menetapkan Keputusan BPD tentang Kesepakatan Rancangan Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi Pemerintah Desa.
- (5) Tata cara pembahasan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur pedoman penyusunan peraturan di desa.

Paragraf 2

Evaluasi, Penetapan dan Pengundangan Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi Pemerintah Desa

Pasal 18

- (1) Rancangan Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi Pemerintah Desa yang telah disepakati bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak disepakati bersama untuk dievaluasi.
- (2) Tata cara evaluasi Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang mengatur pedoman penyusunan peraturan di desa.

BAB IV
HUBUNGAN KERJA DAN TATA KERJA

Bagian Kesatu
Hubungan Kerja

Pasal 19

- (1) Hubungan kerja antara Kepala Desa dan Perangkat Desa bersifat hierarkhi.
- (2) Hubungan kerja antara Sekretaris Desa dengan Kepala Urusan bersifat hierarkhi.
- (3) Hubungan kerja antara Sekretaris Desa dengan Kepala Seksi dan Kepala Dusun bersifat koordinatif.
- (4) Hubungan kerja antara Kepala Urusan, Kepala Seksi, dan Kepala Dusun bersifat koordinatif.

Bagian Kedua

Tata Kerja

Pasal 20

Pemerintah Desa dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan tata kerja yang meliputi:

- a. Hari kerja;
- b. Rencana kerja;
- c. Pelaksanaan kerja;
- d. Administrasi kerja; dan
- e. Pelaporan kerja.

Paragraf 1

Hari Kerja

Pasal 21

- (1) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya serta untuk mewujudkan asas tertib penyelenggara pemerintahan, Kepala Desa dan Perangkat Desa hadir di kantor desa dan menandatangani daftar hadir kerja.
- (2) Penentuan hari kerja diatur dalam Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dengan mempertimbangkan kondisi desa, kelancaran pelayanan masyarakat, kelancaran koordinasi tugas dengan Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Jam kerja Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam melaksanakan tugas kewenangan desa berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan pelayanan masyarakat desa serta penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

Paragraf 2

Rencana Kerja

Pasal 23

- (1) Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya serta untuk mewujudkan asas profesionalitas, asas efektivitas dan asas efisien dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, Perangkat Desa wajib menyusun rencana kerja dalam bentuk PKT Perangkat Desa.
- (2) PKT Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Paragraf 3

Pelaksanaan Kerja

Pasal 24

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Desa bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (2) Kepala Desa dalam melaksanakan tugasnya memperhatikan petunjuk dan arahan yang diberikan oleh Camat untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Administrasi Kerja

Pasal 25

- (1) Dalam menjalankan tugasnya, Perangkat Desa wajib melaksanakan administrasi kerja dalam bentuk administrasi desa sesuai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang administrasi desa.
- (2) Kepala Desa membagi pelaksanaan administrasi desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Perangkat Desa sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Desa.

- (3) Sekretaris Desa mengoordinasikan pelaksanaan administrasi desa oleh Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) agar berjalan dengan tertib.

Pasal 26

- (1) Dalam menjalankan tugasnya, Perangkat Desa menyusun dan menggunakan naskah dinas sesuai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang naskah dinas Pemerintah Desa.
- (2) Perangkat Desa berkewajiban menyimpan, memelihara dan mengamankan naskah dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paragraf 5

Pelaporan Kerja

Pasal 27

- (1) Dalam rangka mewujudkan asas keterbukaan dan asas akuntabilitas dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Perangkat Desa wajib menyusun pelaporan kerja dalam bentuk LPT Perangkat Desa.
- (2) LPT Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan disampaikan secara berkala kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa.

Pasal 28

- (1) Dalam rangka mewujudkan asas keterbukaan dan asas akuntabilitas dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Kepala Desa wajib menyusun pelaporan kinerja dalam bentuk LK Kepala Desa.
- (2) LK Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada BPD secara berkala dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan kinerja Kepala Desa.
- (3) Dalam hal Kepala Desa tidak menyampaikan LK Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BPD dapat meminta kepada Kepala Desa untuk mengirimkan LK Kepala Desa.

Pasal 29

LPT Perangkat Desa dan LK Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 28 digunakan untuk:

- a. Bahan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. Bahan penyusunan PKT Perangkat Desa tahun berikutnya;

- c. Bahan penyusunan perencanaan desa; dan/atau
- d. Bahan pertimbangan pemberian penghargaan dan sanksi kepada desa dan/atau penghargaan dan sanksi kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 30

- (1) Bupati dan Camat wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Pemerintahan Desa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembinaan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Memberikan pedoman penyusunan organisasi Pemerintah Desa;
 - b. Memberikan pedoman teknis PKT Perangkat Desa, LPT Perangkat Desa, LK Kepala Desa;
 - c. Melaksanakan pembinaan teknis pelaksanaan kewenangan desa yang menjadi tugas dan fungsi Kepala Desa dan Perangkat Desa; dan
 - d. Melakukan evaluasi organisasi Pemerintah Desa.
- (3) Pembinaan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf d dilaksanakan oleh Tim Pembina Desa Kabupaten sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembinaan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan oleh Perangkat Daerah teknis yang bidang tugasnya berkaitan dengan bidang kewenangan desa.
- (5) Pengawasan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan.
- (6) Pembinaan oleh Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Fasilitasi penyusunan Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi Pemerintah Desa;
 - b. Fasilitasi Kepala Desa dalam pengangkatan Perangkat Desa pada jabatan setelah terbentuknya susunan organisasi Pemerintah Desa;
 - c. Fasilitasi penetapan hari kerja Pemerintah Desa;
 - d. Fasilitasi pelaksanaan tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa berupa peningkatan sumber daya manusia Kepala Desa dan Perangkat Desa serta pendampingan teknis pelaksanaan tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa; dan

- e. Fasilitasi pelaksanaan tata kerja Pemerintah Desa agar berjalan dengan tertib.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

- (1) Pengangkatan jabatan untuk pertama kali setelah ditetapkan Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi Pemerintah Desa berdasarkan Peraturan Bupati ini, dilakukan oleh Kepala Desa dengan cara pengangkatan ulang Perangkat Desa yang telah ada.
- (2) Pengangkatan ulang Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. Sekretaris Desa ditempatkan sebagai Sekretaris Desa.
 - b. Kamituwo ditempatkan sebagai Kepala Dusun.
 - c. Jogotirto, Jogoboyo, Modin, Kebayan ditempatkan pada jabatan Kepala Seksi atau Kepala Urusan.
 - d. Dalam hal seluruh jabatan hasil pengangkatan ulang telah terisi dan masih terdapat Perangkat Desa yang belum mendapatkan jabatan, Kepala Desa mengangkat yang bersangkutan sebagai Pelaksana Urusan atau Pelaksana Seksi.
- (3) Kepala Desa dalam melaksanakan pengangkatan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan konsultasi kepada Camat.
- (4) Dalam hal Perangkat Desa yang telah ada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir masa tugas dan belum diberhentikan, Kepala Desa dilarang melakukan pengangkatan ulang Perangkat Desa tersebut.
- (5) Kepala Desa wajib memberhentikan Perangkat Desa yang berakhir masa tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 32

- (1) Hasil pengangkatan ulang Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.
- (2) Perangkat Desa hasil pengangkatan ulang jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum memangku jabatannya dilantik dengan mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh Kepala Desa, yang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (3) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tugas sampai dengan berakhir masa tugas sesuai peraturan dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelaksana Urusan atau Pelaksana Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf d mendapatkan hak sebagai Perangkat Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal setelah pengangkatan ulang dan pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat jabatan Perangkat Desa yang lowong akibat berhenti atau diberhentikan, Kepala Desa melakukan pengangkatan Perangkat Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali untuk jabatan Pelaksana Urusan atau Pelaksana Seksi.

BAB VII

PENUTUP

Pasal 33

- (1) Untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa, Kepala Desa dapat mengadakan tenaga kontrak sebagai Staf Desa sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan desa.
- (2) Unsur staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk membantu Kepala Urusan, Kepala Seksi, dan Kepala Kewilayahan.
- (3) Staf Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berstatus sebagai Perangkat Desa.

Pasal 34

- (1) Pemerintah Desa menetapkan Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.
- (2) Paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi Pemerintah Desa diundangkan, Pemerintah Desa melakukan pengangkatan ulang jabatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2).

Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nganjuk.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 30 Nopember 2016

BUPATI NGANJUK,

Ttd.

TAUFIQURRAHMAN

Diundangkan di Nganjuk
Pada tanggal 30 Nopember 2016
Plt. SEKRETARIS DAERAH KAB. NGANJUK
KABUPATEN NGANJUK
KEPALA DINAS PERTANIAN

Ttd.

Ir.AGOES SOEBAGJO
Pembina Utama Muda
NIP. 19600812 199103 1 013

BERITA DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2016 NOMOR 32

Disalin sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



ELLY HERNATIAS, SH, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19661107 199403 1 005



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI
NOMOR 32 TAHUN 2016
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Yang dimaksud dengan “melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa sesuai peraturan perundang-undangan” adalah tugas kedinasan baik yang berhubungan langsung dengan tugas fungsi Sekretaris Desa maupun berhubungan dengan program dan kegiatan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Pasal 8
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa dan Sekretaris Desa sesuai peraturan perundang-undangan” adalah tugas kedinasan baik yang berhubungan langsung dengan tugas fungsi Kepala Urusan maupun berhubungan dengan program dan kegiatan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa sesuai peraturan perundang-undangan” adalah tugas kedinasan baik yang berhubungan langsung dengan tugas fungsi Kepala Seksi maupun berhubungan dengan program dan kegiatan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa sesuai peraturan perundang-undangan” adalah tugas kedinasan baik yang berhubungan langsung dengan tugas fungsi Kepala Dusun maupun berhubungan dengan program dan kegiatan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Tingkat perkembangan desa didasarkan pada hasil pengolahan dan publikasi data desa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur data profil desa dan tingkat perkembangan desa.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Desa yang tergolong sebagai Desa Swakarya dapat menentukan susunan organisasi Pemerintah Desa dengan jumlah 3 (tiga) Urusan dan 3 (tiga) Seksi atau 2 (dua) Urusan dan 2 (dua) Seksi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "bersifat hierarkhi" adalah hubungan kerja antara Kepala Desa sebagai atasan dan Sekretaris Desa sebagai bawahan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "bersifat hierarkhi" adalah hubungan kerja antara Sekretaris Desa sebagai atasan dan Kepala Urusan sebagai bawahan.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "bersifat koordinatif" adalah hubungan kerja yang tidak bersifat atasan-bawahan, namun bersifat kerja sama dalam pelaksanaan tugasnya.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "bersifat koordinatif" adalah hubungan kerja yang tidak bersifat atasan-bawahan, namun bersifat kerja sama dalam pelaksanaan tugasnya.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "asas tertib penyelenggara pemerintahan" adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara Pemerintahan Desa.

Yang dimaksud dengan "hadir di kantor desa" adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa datang di kantor desa pada kesempatan pertama dan selanjutnya melaksanakan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "hari kerja" adalah termasuk pengaturan mengenai jam kerja.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "asas profesionalitas" adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Yang dimaksud dengan "asas efektivitas" asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan harus berhasil mencapai tujuan yang diinginkan masyarakat Desa.

Yang dimaksud dengan "asas efisiensi" asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan harus tepat sesuai dengan rencana dan tujuan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Dalam rangka mengoordinasikan pelaksanaan administrasi, Sekretaris Desa melakukan evaluasi realisasi pelaksanaan administrasi tiap-tiap Perangkat Desa, meneliti, mengoreksi serta berwenang untuk memberikan pengarahan, instruksi sehingga pelaksanaan administrasi desa berjalan dengan tertib.

Pasal 26

Ayat (1)

Setiap Perangkat Desa berkewajiban untuk memahami dan menguasai ketentuan mengenai naskah dinas Pemerintah Desa serta mampu menggunakan naskah dinas dengan baik dan benar untuk mendukung pelaksanaan tugasnya.

Ayat (2)

Penyimpanan, pemeliharaan dan pengamanan naskah dinas wajib dilakukan di kantor desa dengan menggunakan sarana prasarana yang disediakan.

Pasal 27

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "asas keterbukaan" adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)
Sesuai peraturan perundang-undangan, BPD mempunyai fungsi melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. Pengawasan kinerja oleh BPD kepada Kepala Desa dilaksanakan antara lain dengan menerima dan mengevaluasi Laporan Kinerja Kepala Desa.

Ayat (3)
Permintaan kepada Kepala Desa oleh BPD disampaikan secara tertulis.

Pasal 29

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Yang dimaksud dengan “bahan penyusunan perencanaan desa” adalah bahan untuk penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa.

Huruf d
Yang dimaksud dengan “penghargaan dan sanksi kepada desa” adalah penghargaan dan sanksi yang bersifat kelembagaan dan bukan penghargaan individual, misalnya Bantuan Keuangan kepada desa.

Yang dimaksud dengan “penghargaan dan sanksi kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa” adalah penghargaan dan sanksi yang bersifat individual.

Pasal 30

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pedoman teknis” adalah sekurang-kurangnya memuat format, ruang lingkup, dan tata cara penyusunan PKT, LPT, LK.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pembinaan teknis” adalah pembinaan dalam bentuk penyediaan data dan informasi, pemberian pedoman teknis operasional, pendampingan teknis dan upaya pembinaan lainnya untuk kelancaran pelaksanaan kewenangan desa.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pembentukan dan pelaksanaan tugas Tim Pembina Desa dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur pembinaan desa.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “Perangkat Daerah teknis” adalah Perangkat Daerah Kabupaten yang bidang tugasnya berhubungan dengan kewenangan desa yang menjadi tugas dan fungsi Kepala Desa dan Perangkat Desa. Contoh:

Pembangunan pertanian desa adalah salah satu kewenangan lokal berskala desa di Bidang Pembangunan, yang menjadi tugas dan fungsi Kepala Seksi Kesejahteraan. Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Kepala Seksi Kesejahteraan:

- Menyusun Program Kerja Tahunan (PKT) yang memuat rencana kerja pembangunan pertanian desa;
- Menjalankan PKT selama 1 tahun;
- Melaksanakan administrasi desa di Bidang Pembangunan, untuk mencatat data-data, informasi dan dokumentasi pelaksanaan pembangunan pertanian desa; dan
- Menyusun Laporan Pelaksanaan Tugas (LPT) di Bidang Pembangunan, termasuk capaian kinerja pembangunan pertanian desa.

Untuk kelancaran tugas Kepala Seksi Kesejahteraan dimaksud, maka Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi pertanian melakukan pembinaan teknis.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "fasilitasi penyusunan Peraturan Desa" meliputi:

- Mengajarkan tata cara penyusunan rancangan Peraturan Desa.
- Mendampingi pada saat penyusunan rancangan Peraturan Desa.
- Meneliti dan mengoreksi rancangan Peraturan Desa.
- Mendampingi Pemerintah Desa pada saat evaluasi rancangan Peraturan Desa serta membantu memberikan penjelasan yang dibutuhkan.
- Kegiatan lain yang dibutuhkan agar penyusun Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi Pemerintah Desa dapat berjalan lancar, baik dan benar.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "fasilitasi Kepala Desa dalam pengangkatan Perangkat Desa" adalah fasilitasi dalam rangka pengangkatan jabatan perangkat desa untuk pertama kali setelah ditetapkan Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi Pemerintah Desa.

Sedangkan fasilitasi pengangkatan Perangkat Desa dalam hal terdapat jabatan Perangkat Desa yang lowong disebabkan Perangkat Desa berhenti atau diberhentikan, dilakukan menurut mekanisme pengangkatan Perangkat Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur pengangkatan Perangkat Desa.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Fasilitasi pelaksanaan tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa dilaksanakan dalam rangka perwujudan salah tugas Camat dalam pembinaan desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang bertujuan untuk kelancaran tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Fasilitasi berupa peningkatan sumber daya manusia dan pendampingan teknis pelaksanaan tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa dilakukan antara lain melalui:

- Kegiatan bimbingan teknis sesuai program dan kegiatan kecamatan.
- Kegiatan konferensi dinas.
- Kegiatan kunjungan pembinaan ke desa.
- Kegiatan lainnya yang diperlukan untuk kelancaran tugas dan fungsi Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Huruf e

Fasilitasi pelaksanaan tata kerja dilakukan agar Kepala Desa dan Perangkat Desa mampu melaksanakan ketentuan hari kerja, daftar hadir kerja, rencana kerja, pelaksanaan kerja, administrasi kerja, dan pelaporan kerja dengan baik dan benar.

Pasal 31

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Perangkat Desa yang telah ada" adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 144 huruf a Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 01 Tahun 2016 tentang Desa yang menyatakan Perangkat desa yang telah ada yang tidak berstatus PNS tetap melaksanakan tugas sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.

Setelah Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi Pemerintah Desa diundangkan, Kepala Desa mengangkat kembali Perangkat Desa yang telah ada yaitu Sekretaris Desa, Jogotirto, Jogoboyo, Modin, Kebayan, Kamituwo ke dalam jabatan baru yaitu Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi, Kepala Dusun.

Ayat (2)

Huruf a

Kedudukan Sekretaris Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil diatur menurut peraturan perundang-undangan yang diterbitkan Pemerintah dan/atau Peraturan Bupati tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Jabatan Pelaksana Urusan dan Pelaksana Seksi dibentuk hanya selama masa peralihan untuk Perangkat Desa yang tidak terangkat pada jabatan baru dalam susunan organisasi Pemerintah Desa yang baru.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "masa tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan" adalah masa tugas hingga usia telah genap 60 (enam puluh) tahun.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Dalam hal Pelaksana Urusan atau Pelaksana Seksi berhenti atau diberhentikan maka tidak dilakukan pengangkatan Perangkat Desa untuk jabatan tersebut karena jabatan Pelaksana Urusan dan Pelaksana Seksi bersifat sementara pada masa peralihan, serta mengingat formasi jabatan Perangkat Desa menurut peraturan perundang-undangan hanya terdiri atas Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi dan Kepala Dusun.

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Tugas dan fungsi serta hak Staf Desa dilaksanakan berdasarkan pedoman yang diatur oleh Pemerintah Kabupaten.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

BUPATI NGANJUK,

Ttd.

TAUFIQURRAHMAN

Disalin sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



ELLY HERNATIAS,SH,MM


Pembina Tingkat I

NIP. 19661107 199403 1 005



LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 32 TAHUN 2016
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA

SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA



BUPATI NGANJUK,

Ttd.

TAUFIQURRAHMAN


Disalin sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


ELLY HERNATIAS,SH,MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19661107 199403 1 005



LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 32 TAHUN 2016
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA

SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA



BUPATI NGANJUK,
Ttd.
TAUFIQURRAHMAN

Disalin sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ELLY HERNATIAS, SH, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19661107 199403 1 005



**LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 32 TAHUN 2016
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA**

**A. FORMAT KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PENGANGKATAN ULANG
DALAM JABATAN PERANGKAT DESA**



**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN
DESA**

KEPUTUSAN KEPALA DESA
NOMOR

TENTANG
PENGANGKATAN ULANG DALAM JABATAN PERANGKAT DESA

KEPALA DESA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan organisasi Pemerintah Desa, telah diundangkan Peraturan Desa Nomor ... Tahun tentang Susunan Organisasi Pemerintah Desa ...
b. bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilaksanakan pengangkatan ulang Perangkat Desa yang telah ada dan masih mempunyai masa tugas ke dalam jabatan baru.
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b serta untuk melaksanakan ketentuan ... Peraturan Bupati Nganjuk Nomor ... Tahun tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Ulang Dalam Jabatan Perangkat Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 01 Tahun 2016 tentang Desa;
5. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor ... Tahun ... tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PENGANGKATAN ULANG DALAM JABATAN PERANGKAT DESA.**

KESATU : Mengangkat Perangkat Desa yang namanya tercantum dalam kolom 2 dari jabatan sebagaimana tersebut dalam kolom 3, ke dalam jabatan sebagaimana tersebut dalam kolom 4 daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Kepala Desa ini.

KEDUA : Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaksanakan tugas sampai dengan usia telah genap 60 (enam puluh) tahun.

KETIGA : Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu Keputusan Kepala Desa ini diberikan hak penghasilan tetap, tunjangan dan penerimaan lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal
KEPALA DESA

Cap dan tanda tangan

(nama terang)

SALINAN Keputusan Kepala Desa ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Camat
2. Ketua BPD

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DESA
 NOMOR
 TENTANG PENGANGKATAN ULANG DALAM JABATAN PERANGKAT DESA

NO	NAMA DAN TANGGAL LAHIR	JABATAN LAMA	JABATAN BARU	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1. (nama lengkap) (tanggal lahir) (jabatan lama) (jabatan sesuai SOTK baru)	
2. (nama lengkap) (tanggal lahir) (jabatan lama) (jabatan sesuai SOTK baru)	
3. (nama lengkap) (tanggal lahir) (jabatan lama) (jabatan sesuai SOTK baru)	
4.	dst.			

KEPALA DESA

Cap dan tanda tangan

(nama terang)

B. FORMAT PETIKAN KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PENGANGKATAN ULANG DALAM JABATAN PERANGKAT DESA



**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN
DESA**

KEPUTUSAN KEPALA DESA
NOMOR

TENTANG
PENGANGKATAN ULANG DALAM JABATAN PERANGKAT DESA

KEPALA DESA,

Menimbang : dst.
Mengingat : dst.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG
PENGANGKATAN ULANG DALAM JABATAN PERANGKAT
DESA.

KESATU : Mengangkat Perangkat Desa yang namanya tercantum dalam kolom 2 dari jabatan sebagaimana tersebut dalam kolom 3, ke dalam jabatan sebagaimana tersebut dalam kolom 4 daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Kepala Desa ini.

KEDUA : Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaksanakan tugas sampai dengan usia telah genap 60 (enam puluh) tahun.

KETIGA : Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu Keputusan Kepala Desa ini diberikan hak penghasilan tetap, tunjangan dan penerimaan lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan ini berlalu sejak tanggal ditetapkan.

PETIKAN Keputusan Kepala Desa ini diberikan kepada Perangkat Desa yang bersangkutan.

Ditetapkan di
pada tanggal
KEPALA DESA

Ttd.

(nama terang)

SALINAN Keputusan Kepala Desa ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Camat
2. Ketua BPD

PETIKAN sesuai dengan aslinya
an. KEPALA DESA
SEKRETARIS DESA

Cap dan tanda tangan

(nama terang)

Kepada : Sdr. (nama perangkat desa)

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DESA
 NOMOR
 TENTANG PENGANGKATAN ULANG DALAM JABATAN PERANGKAT DESA

NO	NAMA DAN TANGGAL LAHIR	JABATAN LAMA	JABATAN BARU	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	dst.			
2. (nama lengkap) (tanggal lahir) (jabatan lama) (jabatan sesuai SOTK baru)	
3.	dst.			

PETIKAN sesuai dengan aslinya
 an. KEPALA DESA
 SEKRETARIS DESA

Cap dan tanda tangan
 (nama terang)

KEPALA DESA

Ttd.

(nama terang)

BUPATI NGANJUK,

Ttd.

TAUFIQURRAHMAN

Disalin sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM



ELLY HERNATIAS,SH,MM
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19661107 199403 1 005

